



Dinas Sosial

Jl. Tuanku Tambusai 28412 0762

<https://dinsos.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan Odgj Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Keterangan dari Kepolisian ? Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa yang Menerangkan ODGJ Terlantar ? Surat Rujukan dari Puskesmas yang di Ditujukan ke RSJ ? Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten ke RSJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Surat Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar. ? Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar memerintahkan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang untuk memproses penyelesaian Administrasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar ? Selanjutnya Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang memproses Surat Rujukan tersebut. ? Apabila memenuhi Syarat untuk diberikan Surat Rujukan, maka dibuat konsep mengenai Surat Pengantar. ? Konsep Surat Pengantar disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk ditandatangani ? Setelah disetujui dan ditandatangani maka surat Pengantar disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Rujukan ke RSJ